



# LAMPIRAN

Lampiran 01. Daftar Pertanyaan

No.	Narasumber	Draft wawancara
1.	Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut bapak mengenai perkara perceraian yang hanya ada surat keterangan perkawinan saja? Dan apa saja syarat sahnya suatu perkawinan?</li> <li>2. Apakah pencatatan perkawinan tersebut merupakan suatu hal yang penting menurut bapak?</li> <li>3. Menurut pendapat bapak, mengapa bisa terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan? Dan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan?</li> <li>4. Apakah sepasang suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan dapat melakukan perceraian di pengadilan?</li> <li>5. Apa saja persyaratan administrasi yang perlu disiapkan saat mendaftarkan gugatan perceraian?</li> <li>6. Apakah dalam administrasi tersebut ada aturan yang mengatur mengenai harus menggunakan akta perkawinan saat akan melakukan perceraian di pengadilan?</li> <li>7. (jika tidak ada) apakah menurut bapak akan lebih baku atau berkekuatan hukum jika ada aturan yang mengatur mengenai administrasi perceraian tersebut?</li> <li>8. Apa yang bapak jadikan pertimbangan ketika memutuskan perkara perceraian tanpa akta perkawinan di pn sgr?</li> <li>9. Salah satu contoh perkara peceraian yang gugatannya ditolak yakni pada gugatan dengan no perkara 207/Pdt.G/2022/PN.Sgr, apa yang menjadi pertimbangan bapak sebagai seorang hakim menolak gugatan perceraian tersebut?</li> <li>10. Apakah tidak bisa jika hakim tersebut menyuruh/meminta para pihak untuk membuat akta perkawinan terlebih dahulu sebelum melanjutkan sidang perceraianya? dimana mengingat</li> </ol>

		<p>bahwa para pihak telah memenuhi alasan" seseorang dapat bercerai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Bagaimana pendapat bapak mengenai pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" namun tetap adanya gugatan yang ditolak karena kurangnya administrasi yakni akta perkawinan tersebut?</li> <li>12. Apakah dalam memutus suatu perkara putusan yg bapak berikan telah mencerminkan 3 asas yakni kepastian, keadilan dan kebermanfaatan khususnya dalam memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan ini?</li> <li>13. Lalu apakah bapak bisa menjelaskan dimana letak keadilan, kepastian dan kebermanfaatan dalam putusan yg bapak berikan tersebut?</li> <li>14. Menurut bapak, apa solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penolakan peceraian akibat tidak tercatatkan?</li> </ol>
2.	<p>Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja &amp; Associates Bapak Gede Harja Astawa, S.H.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut bapak mengenai perkara perceraian yang hanya ada surat keterangan perkawinan saja?</li> <li>2. Menurut bapak apakah akta perkawinan tersebut merupakan syarat yang menentukan bahwa suatu perkawinan tersebut sah atau tidak?</li> <li>3. Menurut bapak alasan apa yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan?</li> <li>4. Dampak apa saja yang akan terjadi apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan?</li> <li>5. Selama bapak menangani perkara perceraian apa saja alasan yang diberikan oleh klien untuk melakukan perceraian tersebut?</li> <li>6. Menurut bapak apakah seseorang yang tidak memiliki akta perkawinan</li> </ol>

		<p>tersebut dapat melakukan perceraian di Pengadilan?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Apa saja teknis dan prosedur yang perlu dijalani dalam mendaftarkan perkara perceraian ini khususnya yang tidak memiliki akta perkawinan?</li><li>8. Apakah bapak pernah menangani perkara perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan? Sekiranya berapa banyak perceraian tanpa akta perkawinan yang bapak tangani?</li><li>9. Apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak alami dalam menangani perkara perceraian tanpa akta perkawinan?</li><li>10. Bagaimana pendapat bapak mengenai pasal 10 ayat (1) UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" namun pada kenyataannya terdapat perkara yang ditolak?</li><li>11. Menurut bapak apakah dalam membuat keputusan perkara perceraian tanpa akta perkawinan hakim telah memenuhi 3 asas yakni kepastian, keadilan dan kebermanfaatn?</li><li>12. Apakah sebelumnya majelis hakim ada menyarankan untuk membuat akta perkawinan terlebih dahulu sebelum memutus perkara tersebut?</li><li>13. Menurut bapak dampak apa yang dirasakan klien bapak ketika perkara tersebut dinyatakan atau diputus ditolak oleh majelis hakim?</li><li>14. Apa saja dasar atau ladsan bapak dalam menangani perkara perceraian khususnya tanpa akta perkawinan agar perceraian tersebut dapat dikabulkan?</li><li>15. Bagaimana solusi atas adanya perkara perceraian yang ditolak akibat tidak tercatat?</li></ol>
--	--	---

**PUTUSAN**  
**Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GEDE SUDARMA**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Tajun 01-02-1990, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., NI Ketut Budhiastuti, S.H., Eki Ilham Aldiansyah, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATE (GHA) yang berkantor di Jalan Raya Seririt – Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**PUSPA DEWI**, Perempuan, agama Hindu, tempat/tanggal lahir Tunjung, 28-02-1992, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Sgr*



Lampiran 03. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 580/UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

10 April 2023

Kepada  
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja  
d/a Jalan Kartini No.2 Singaraja Buleleng  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Asas Kepastian Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang jumlah putusan perceraian tanpa akta perkawinan yang ditolah ataupun di terima yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Made Tresna Ammbara Kesuma  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101056  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 599/UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

12 April 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
d/a Jalan Gajah Mada No.152 Banjar Jawa  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Asas Kepastian Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang jumlah perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Made Tresna Ammbara Kesuma  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101056  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 800 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

5 Juni 2023

Kepada

Yth. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja  
d/a Jalan. Kartini, No. 2, Singaraja  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi asas kepastian, keadilan, dan kebermanfaatn dalam perceraian tanpa akta perkawinan berdasarkan Undang-undang no 48 tahun 2009 (studi kasus di pengadilan negeri singaraja)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan tentang wilayah hukum pengadilan negeri singaraja dan melakukan wawancara kepada hakim mengenai perceraian tanpa akta perkawinan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Made Tresna Ambara Kesuma  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101056  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersandi ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia







## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jalan Kartini No. 2, Singaraja 81116  
Telepon : (0362) 21445, Fax : (0362) 26447  
e-mail : [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)  
website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Anak Agung Nyoman Diksa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : I Made Tresna Ambara Kesuma  
NIM : 1914101056  
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 8 Januari 2001  
Semester : 8 (delapan)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sudirman Gang 1 No 28x  
Telp : 081617051696

Bahwa memang benar telah melakukan penelitian dalam rangka melengkapi data Skripsi dengan judul "Implementasi Asas Kepastian, Keadilan, dan Kebermanfaatan dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009" bertempat di Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 17 April 2023 untuk mengumpulkan data penelitian dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 untuk melakukan wawancara dengan Hakim.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 13 Juni 2023

Panitera



Anak Agung Nyoman Diksa, S.H.  
NIP : 19710303 199403 1 002

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

**Dokumentasi bersama Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja**

(Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H)



## Dokumentasi bersama Advokat di Kabupaten Buleleng

(Bapak Gede Harja Astawa, S.H.)



## RIWAYAT HIDUP



I Made Tresna Ambara Kesuma, Lahir di Denpasar pada tanggal 08 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Made Purwa Kesuma, S.Pd., M.Pd dan Ibu Dra. Ni Wayan Ariatni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang I no 28X, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Kerthi Loka. Kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 15 Pemecutan dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Denpasar dan lulus di tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 4 Denpasar dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kemudian penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir yakni di tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja)”. Selanjutnya, dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.